



GOVERNOR MALUKU UTARA

- Yth,
1. Sekretaris Daerah
 2. Staf Ahli Gubernur
 3. Asisten Sekda
 4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
 5. Seluruh ASN dan Penyelenggara Negara se-Provinsi Maluku Utara
 6. Para Ketua//Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat Provinsi Maluku Utara

SURAT EDARAN
NOMOR : 100.3.1/4755/SE/2025

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENEGAKAN INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

Dalam rangka meneguhkan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan pengendalian gratifikasi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak Gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
3. Meningkatkan integritas pribadi dan kelembagaan, dengan cara:
 - a. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk keuntungan pribadi, kelompok, maupun pihak lain;
 - b. Tidak melakukan permintaan dana, hadiah, fasilitas atau bentuk lainnya kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan layanan publik atau kegiatan pemerintahan;
 - c. Menjaga netralitas, profesionalitas, dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas.
4. Menolak segala bentuk pemberian pada momentum hari raya keagamaan, ulang tahun, mutasi/promosi jabatan, kegiatan dinas, atau alasan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
5. Pimpinan Dinas/Badan/Satuan, Direktur, Kepala UPTD/UPTB dan kepala satuan Pendidikan wajib menjadi teladan integritas di lingkungan kerjanya dan mendorong pelaporan gratifikasi secara tertib dan tepat waktu serta melakukan internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkala melalui media sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kedinasan;

6. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan himbauan secara internal kepada pegawai ASN maupun Non ASN di lingkungan kerjanya untuk tidak melakukan suap/pungli/gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya pada Perangkat Daerah terkait di bawah ini agar :

a. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan pembayaran pajak/retribusi daerah untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk pemungut pajak/retribusi di Kabupaten/Kota baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana ;
- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

c. Dinas Kesehatan, RSUD Dr Chasan Boesoirie, RSU Sofifi dan RSJ Sofifi

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana ;
- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk tenaga medis, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara;

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk tenaga teknis lapangan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

e. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Maluku Utara

- 1) Tidak memanfaatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;

- 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN termasuk kelompok kerja, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara
 - 1) Tidak memanfaatkan pengurusan pembuatan Perjanjian kerja sama (PKS) dengan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Penyerahan Blanko KTP-el serta Ribbon Tinta Cetak KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kota Se Provinsi Maluku Utara untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki resiko tindak pidana;
 - 2) Permintaan dana dan/atau hadiah oleh Pejabat terkait dan tenaga Administrator Database Kependudukan (ADB) baik secara individu maupun yang mengatasnamakan institusi kepada Masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi
7. Pimpinan Dinas/Badan/Satuan, Direktur, Kepala UPTD/UPTB dan kepala satuan Pendidikan diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan Surat Edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Lingkungan Kerjanya;
8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan pelaporan atas penerimaan gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses melalui tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi layanan informasi Publik KPK pada nomor telepon 198;
9. Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Maluku Utara pada Inspektorat Daerah Provinsi Maluku Utara aplikasi SI DUMAS (sistem pengaduan masyarakat) link: <https://bit.ly/wbs-malut> WA 082193339545;

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 15 September 2025

GUBERNUR MALUKU UTARA



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Menteri PAN-RB RI, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, di Sofifi.
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui.